

SURAT EDARAN

Kepada

SEMUA BANK PERKREDITAN RAKYAT

BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH

DI INDONESIA

Perihal : Penilaian Kualitas Aktiva Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah

Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/24/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4645), perlu diatur ketentuan pelaksanaan dalam suatu Surat Edaran Bank Indonesia dengan pokok ketentuan sebagai berikut :

I. UMUM

1. Sejalan dengan berkembangnya usaha, BPRS perlu menjaga kelangsungan usahanya, antara lain dengan meningkatkan kemampuan dan efektivitas BPRS dalam mengelola risiko

pembiayaan (*credit risk*) dan meminimalkan potensi kerugian dari penyediaan dana.

2. Penetapan dan penggolongan kualitas pembiayaan merupakan hasil penilaian atas faktor yang berpengaruh terhadap kondisi dan kinerja nasabah yaitu berdasarkan pada ketepatan dan/atau kemampuan membayar kewajiban oleh nasabah, dan dengan memperhatikan unsur-unsur *judgement*.

II. KUALITAS PEMBIAYAAN

Penetapan dan penggolongan kualitas Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam angka I. 2. didasarkan atas kriteria sebagaimana diuraikan dalam Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia ini.

III. PENUTUP

Ketentuan dalam Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2007.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA,

MIRANDA S. GOELTOM
DEPUTI GUBERNUR SENIOR

DPbS